



PENETAPAN

Nomor : 1017/ Pdt.P / 2023 / PNTlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

TEDY MULIAWAN; NIK : 3504012610780002, Tempat/tanggal lahir : Palembang/26 Oktober 1978, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan MT Haryono IV/18A RT/RW: 003/003, Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Agama : Budha, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 12 Desember 2024 dibawah register Nomor : 1017/Pdt.P/2023/PN Tlg. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, **Pemohon** dilahirkan di Palembang, pada tanggal 26 Oktober dengan nama tertulis dan terbaca **JONG HUI**, anak laki-laki dari suami isteri LIOE DJIW SIONG dan JAP SIU LIAN, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 239/1978;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan nama Pemohon JONG HUI diganti menjadi **TEDY MULIAWAN**;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 1674012803070132 nama **Pemohon** tertulis dan terbaca **TEDY MULIAWAN**;
- Bahwa, berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar No 11 OA oe 0006441 nama **Pemohon** tertulis dan terbaca **TEDI MULIAWAN**;
- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/CSK/80/II/2005, nama **Pemohon** tertulis dan terbaca **TEDY MULYAWAN**;

Hal 1 dari hal.8 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT.2006.3743.Pbm milik anak **Pemohon**, nama Pemohon tertulis dan terbaca **TEDI MULIAWAN**;
- Bahwa, maksud dan tujuan **Pemohon** adalah ingin membetulkan nama **Pemohon** di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon nama **Pemohon** tersebut tertulis dan terbaca **TEDY MULYAWAN** dan dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak **Pemohon** nama **Pemohon** tersebut tertulis dan terbaca **TEDI MULIAWAN** sedangkan yang benar adalah **TEDY MULIAWAN** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk & Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa, demi kepentingan hukum **Pemohon** di kemudian hari serta kesesuaian identitas agar tidak ada kesimpangsiuran identitas **Pemohon**, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama **Pemohon** yang benar adalah **TEDY MULIAWAN**.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk membetulkan nama **Pemohon** didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/CSK/80/II/2005 nama **Pemohon** tersebut tertulis dan terbaca **TEDY MULYAWAN**, menjadi **TEDY MULIAWAN**;
3. Memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk membetulkan nama **Pemohon** didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT.2006.3743.Pbm milik anak Pemohon, nama **Pemohon** tersebut tertulis dan terbaca **TEDI MULIAWAN**, menjadi **TEDY MULIAWAN**;
4. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan identitas tersebut diatas;
5. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada **Pemohon**;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan selanjutnya

Hal 2 dari hal.8 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca surat permohonan, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi perubahan/perbaikan atas isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3504012610780002 atas nama **TEDY MULIAWAN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/CSK/80/II/2005 Perkawinan antara **TEDY MULIAWAN** dan **EVIKA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 15 Juni 2005, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Asing Cina Nomor 239/1978 atas nama **JONG HUI**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tanggal 23 Nopember 1978, diberi tanda bukti P-3;
4. **Fotokopi dari fotokopi**, Surat Keterangan untuk mengganti/mengubah nama **JONG HUI** menjadi **TEDY MULIAWAN**, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor 1674012803070132 atas nama **TEDY MULIAWAN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 30 Januari 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Satu Nama Nomor.: 400/120/01.1006/2023, atas nama **TEDY MULIAWAN** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung tanggal 15 November 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-6, bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kecuali P-4 hanya berupa photo copy dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Hal 3 dari hal.8 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapi 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama :

1. **Saksi UMAR HASANUDIN**, dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Teman kerja Pemohon ;
- Bahwa alamat pemohon di Jalan MT Haryono IV/18A RT/RW: 003/003, Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama **Pemohon** didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/CSK/80/II/2005 nama **Pemohon** tersebut tertulis dan terbaca **TEDY MULYAWAN**, menjadi **TEDY MULIAWAN**;
- Bahwa pemohon tidak mengetahui tanggal lahir pemohon tetapi hanya mengetahui bahwa pemohon lahirnya di Palembang ;
- Bahwa saksi membenarkan semua bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

2. Saksi **TITIK SUTATMI** bersumpah menurut Agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Teman kerja suami saksi ;
- Bahwa alamat pemohon di Jalan MT Haryono IV/18A RT/RW: 003/003, Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama **Pemohon** didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/CSK/80/II/2005 nama **Pemohon** tersebut tertulis dan terbaca **TEDY MULYAWAN**, menjadi **TEDY MULIAWAN**;
- Bahwa pemohon tidak mengetahui tanggal lahir pemohon tetapi hanya mengetahui bahwa pemohon lahirnya di Palembang ;
- Bahwa saksi membenarkan semua bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dipandang sebagai bagian dari pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Hal 4 dari hal.8 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon pada pokoknya menerangkan berkeinginan mengajukan penetapan perbaikan nama pada akte perkawinan pemohon dan akte kelahiran anak pemohon agar disesuaikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 serta pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-5, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan MT Haryono IV/18A RT/RW: 003/003, Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan kemudian menghubungkannya dengan aturan yang mendasarinya sehingga dapat diketahui beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang tersebut pada bukti P.1 sampai dengan P.6, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh kenyataan fakta yaitu :

1. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama **Pemohon** didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Hal 5 dari hal.8 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/CSK/80/II/2005 nama **Pemohon** tersebut tertulis dan terbaca **TEDY MULYAWAN**, menjadi **TEDY MULIAWAN**;

2. Bahwa selain itu juga pemohon meminta agar akte kelahiran anak pemohon untuk diperbaiki nama pemohon yang sebelumnya tertulis TEDI MULIAWAN menjadi TEDY MULIAWAN ;
3. Bahwa pemohon memperbaiki akte perkawinannya dengan akte kelahiran anaknya agar tidak terjadi kesimpang siuran identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta nikah pemohon membuktikan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Evika yang akte perkawinannya dikeluarkan oleh kependudukan dan catatan sipil Prabumulih dengan Pendeta USIN WIJAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa Surat Kutipan akte kelahiran pemohon yang dahulunya bernama JONG HUI menjadi TEDY MULIAWAN yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa pencatat Sipil A.KAILANI IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P- 5 berupa Kartu tanda penduduk yang menerangkan bahwa pemohon bernama TEDY MULYAWAN dengan nomor 1674012803070131 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang menerangkan pada pokoknya bahwa pemohon memang bernama TEDY MULIAWAN dan berniat akan memperbaiki akte perkawinannya dan akte kelahiran anaknya disebabkan ada kesalahan nama pemohon didalamnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Permohonan yang diajukan Pemohon, berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi dipersidangan : bahwa tujuan utama Pemohon adalah mengajukan perbaikan nama pemohon didalam akte perkawinannya agar disesuaikan dengan identitas lainnya yang tujuannya untuk tata tertib administrasi pemohon dan mempermudah pemohon untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut administrasi kependudukan pemohon dalam hal ini untuk demi kepentingan hukum **Pemohon** di kemudian hari serta kesesuaian identitas agar tidak ada kesimpangsiuran identitas **Pemohon**;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan dikaitkan dengan bukti-

Hal 6 dari hal.8 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan perbaikan nama pemohon didalam akte perkawinannya sebagai tertib administrasi, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama didalam akte perkawinannya tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap akte kelahiran anak pemohon yang akan memperbaiki nama pemohon didalamnya dalam hal ini merupakan dua hal yang berbeda dan mempunyai dua kepentingan yang berbeda pula maka untuk akte kelahiran anak pemohon yang akan memperbaiki nama pemohon mempunyai kepentingan yang berbeda maka untuk itu Hakim yang meydangkan perkara ini tidak dapat mengabulkannya maka untuk itu terhadap akte kelahiran anak pemohon untuk memperbaiki nama pemohon tersebut Sebagaimana petitum ke tiga permohonan Pemohon haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa untuk akte kelahiran anak pemohon untuk memperbaiki nama pemohon didalamnya dapat diajukan pemohon secara tersendiri dalam perkara permohonan yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebahagian sedangkan Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian, dengan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini sesuai dengan pertimbangan a quo ;

Menimbang, bahwa suatu permohonan bersifat sepihak (voluntair), maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian ;
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk membetulkan nama **Pemohon** didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/CSK/80/1/2005 nama **Pemohon** tersebut tertulis dan terbaca **TEDY MULYAWAN**, dan yang benar adalah **TEDY MULIAWAN**;
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Hal 7 dari hal.8 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024 oleh Deni Albar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN Tlg tanggal 12 Desember 2023, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endro Asmono, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Endro Asmono, S.H.M.H.

Deni Albar, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Biaya Daftar | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00+ |
| J u m l a h | : Rp. 185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Hal 8 dari hal.8 Penetapan Nomor 1017/Pdt.P/2023/PN Tlg